



LURAH KARANGSARI
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karang Sari Nomor 3 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
18. Peraturan Kalurahan Karangasari Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangasari Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Kalurahan Karangasari Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Karangasari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangasari Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Karangasari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangasari Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Karangasari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangasari Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Karangasari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Karangasari Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGSARI
dan
LURAH KARANGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.306.306.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.407.736.595,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(101.429.895,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	101.429.895,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	101.429.895,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karang Sari.

Ditetapkan Di Karang Sari
Pada Tanggal 31 Desember 2021

LURAH

SUPRIYANA

Diundangkan Di Karang Sari
Pada Tanggal 31 Desember 2021

CARIK

RAMDHAN ADJI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN KARANGSARI TAHUN 2021 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.299.256.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.306.306.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	671.956.251,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.809.944,00	
5.3.	Belanja Modal	592.415.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	708.554.700,00	
	JUMLAH BELANJA	2.407.736.595,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(101.429.895,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	101.429.895,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	101.429.895,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	101.429.895,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangsari, 31 Desember 2021

LURAH

SUPRIYANA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.299.256.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.306.306.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>918.136.895,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	739.176.251,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.375.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.375.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	555.239.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	555.239.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.091.651,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.091.651,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	43.097.500,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.097.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.872.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.872.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.250.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.195.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.695.000,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.695.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.500.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.175.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.000.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	28.350.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.750.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	700.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.375.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	122.590.644,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.575.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.575.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.905.900,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.905.900,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	18.572.300,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.572.300,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.900.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.550.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	7.550.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	25.182.500,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.182.500,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	31.275.600,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.275.600,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	1.879.344,00	PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.879.344,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>723.620.950,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	22.190.250,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.190.250,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.250,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	109.015.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	35.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	11.880.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.035.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.035.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.500.000,00	PBH
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	51.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	513.638.700,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	293.300.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	293.300.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	35.656.200,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	35.656.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	139.920.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	139.920.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	14.762.500,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	14.762.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	30.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	50.000.000,00	PBK
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	28.777.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	28.777.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	28.777.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>41.700.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.875.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.875.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.875.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.562.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.562.500,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.562.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.262.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	16.175.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.175.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.562.500,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.562.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.525.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.724.050,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.410.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.410.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.029.050,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	6.029.050,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.029.050,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.285.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	6.285.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.285.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>708.554.700,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	70.393.500,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	70.393.500,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.393.500,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	209.761.200,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	209.761.200,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	209.761.200,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	428.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	428.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	428.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.407.736.595,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(101.429.895,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	101.429.895,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	101.429.895,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangsari, 31 Desember 2021

LURAH

SUPRIYANA